

**PT BANK BRISYARIAH Tbk**

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)**

**TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

	halaman
A. Pendahuluan	1
B. Landasan dan Kebijakan GCG	3
C. Pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2018	4
1) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Komisaris	7
a. Independensi Dewan Komisaris	7
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	9
c. Rapat Dewan Komisaris	12
2) Pelaksanaan GCG pada Faktor Direksi	14
a. Independensi Direksi	14
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	16
c. Rapat Direksi	18
3) Pelaksanaan GCG pada Faktor Komite-komite	19
a. Komite Audit	20
b. Komite Pemantau Risiko	23
c. Komite Remunerasi dan Nominasi	25
4) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Pengawas Syariah (DPS)	27
a. Susunan DPS	27
b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS	27
c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS	28
d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	28
5) Pelaksanaan GCG pada Faktor Fungsi Kepatuhan, Audit, Intern, dan Audit Ekstern	28
a. Fungsi Kepatuhan	28
b. Fungsi Audit Intern	29
c. Fungsi Audit Ekstern	30
6) Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan pelaksanaan GCG	30
a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya ( <i>Remuneration Package</i> ) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	30
b. Rasio Gaji	31
c. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu	32

## DAFTAR ISI

d. Permasalahan Hukum	32
e. Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> )	32
f. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	33
g. <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back Obligasi</i>	34
h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	35
i. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya	35
D. Hasil <i>Self Assesment</i> atas pelaksanaan GCG BRIS Tahun 2018	36
1. Dasar Hukum dan Pertimbangan	36
2. Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG	36
3. Metode, Matriks Peringkat dan Tahapan Penilaian ( <i>Self Assesment</i> )	37
a. Metode Penilaian dan Matriks Peringkat Faktor <i>Good Corporate Governance</i>	37
b. Tahapan/Proses Penilaian	38
4. Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan <i>Self Assesment</i>	39
1. Penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	39
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	40
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	42
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	43
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	43
6. Penanganan Benturan Kepentingan	44
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan	44
8. Penerapan Fungsi Audit Intern	46
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	46
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana	47
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan GCG dan Pelaporan Internal	47
1). Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan GCG Secara Umum	51
2). Pelaksanaan GCG terhadap Periode Sebelumnya	51
3). Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan	51

## DAFTAR ISI

E.	Lampiran-lampiran	
1.	Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2019	53
2.	Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2019	54
3.	Rincian Penyaluran Penggunaan Dana non Halal dari Pendapatan Bunga dan Denda (Ta'zir)	56
4.	Daftar Penyelenggaraan Rapat DPS Tahun 2019	60
5.	Daftar Unit Kerja Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) yang telah di Audit Selama Tahun 2019	61
6.	Kertas Kerja <i>Self Assesment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2019	64

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT) PT BANK BRISYARIAH Tbk TAHUN 2019

### A. PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aktivitas bisnis dan operasional Bank terus menerus dan konsisten dilaksanakan dan diterapkan oleh PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, sehingga diperoleh tingkat kesehatan bank yang baik. Dalam melakukan hal ini, BRIS senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku.

BRIS secara terus-menerus dan konsisten dalam menerapkan GCG (*Good Corporate Governance*) yang berkualitas, hal ini sebagai wujud komitmen perseroan terhadap Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BRIS secara rutin telah melaksanakan *self assessment* pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menerapkan tata kelola yang baik, BRIS melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang didasarkan pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), Kewajaran (*Fairness*). BRIS menilai bahwa prinsip-prinsip GCG yang ada telah sejalan dengan prinsip syariah sehingga penerapan prinsip GCG tidak dapat dihindarkan.

Pelaksanaan GCG yang baik dan konsisten memberikan manfaat bagi Bank antara lain sebagai berikut :

1. Melindungi kepentingan dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders* ;
2. Mengarahkan BRIS menjadi perusahaan yang mempunyai kelangsungan usaha berkelanjutan (*going concern*);
3. Sebagai arahan strategis bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya :

Visi BRIS :

BRISyariah mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Visi BRIS adalah “Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna”.

Misi BRIS :

Misi menjelaskan cara BRIS dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu;

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah;

- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, di mana pun;
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

Dalam mencapai visi dan misi BRIS menjadi bank retail modern yang terbesar di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah, maka BRIS berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan nasabah, antara lain dengan melakukan penyempurnaan produk yang berbasis digital melalui layanan terintegrasi dari *internet banking* (iBank) dan *mobile banking* (BRIS Online). Dengan peningkatan produk digital *Banking* maka penerapan tata kelola yang baik terus diimplementasikan untuk lebih kuat *branding* Solusi Keuangan yang Amanah.

Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, BRIS telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk).

Nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*) BRIS :

*Corporate Values* BRIS mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak, untuk kemudian ditanamkan sebagai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan Budaya Kerja, yaitu;

- a) Profesional;  
yaitu kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar etika dan etika yang telah ditentukan.
- b) Antusias;  
yaitu semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
- c) Penghargaan Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM);  
yaitu menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil, dan menghargai.
- d) Tawakal;  
yaitu optimisme yang diawali dengan doa dan dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

- e) Integritas;  
yaitu kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya juga senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
  - f) Berorientasi Bisnis;  
yaitu tanggap terhadap perubahan dan peluang, selau berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
  - g) Kepuasan Pelanggan;  
yaitu memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.
4. Menghindarkan timbulnya berbagai macam risiko, yang tidak terbatas pada risiko kepatuhan;
  5. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

## **B. LANDASAN DAN KEBIJAKAN GCG**

Pelaksanaan GCG di BRIS didasari oleh Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BRIS secara rutin melakukan *self assessment* pada setiap semester dan tahunan, untuk mengukur tata kelola yang meliputi struktur, proses dan hasil. Penilaian *self assessment* tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BRIS juga menerapkan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, BRIS telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk) yang meliputi Kepatuhan terintegrasi, Manajemen Risiko terintegrasi, dan Internal Audit terintegrasi.

BRIS saat ini telah menjadi perusahaan publik dan menghadapi risiko yang kompleks, sehingga BRIS harus menerapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang semakin baik. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan tidak hanya kepada nasabah dan masyarakat umum, namun juga dunia internasional. Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, BRIS telah memiliki Kebijakan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi seluruh organisasi dan insan BRIS yang antarā lain meliputi :


- a. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan yang baik. Kebijakan ini merupakan peraturan dan kaidah yang wajib dipatuhi oleh Organ GCG dan seluruh jajaran internal, yang saat ini sedang dilakukan pengkinian.
- b. Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank BRISyariah Tbk yang disahkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kode Etik tersebut merupakan pedoman bagi setiap insan BRIS untuk berperilaku secara profesional, bertanggungjawab, patuh dan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan, maupun hubungan dengan sesama rekan sekerja.
- c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite-komite, kebijakan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), kebijakan Manajemen Risiko dan lain sebagainya.
- d. Piagam Pengelolaan Benturan Kepentingan yaitu mengenai bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan yang wajib dihindari dan diungkapkan oleh seluruh Sumber Daya Insani (SDI) BRIS, yang saat ini sedang dilakukan pengkinian.
- e. Kebijakan Dasar Pengendalian Risywah untuk mencegah adanya konflik kepentingan dan pelaksanaan tugas/jabatan dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas bagi seluruh Sumber Daya Insani (SDI) BRIS, yang saat ini sedang dilakukan pengkinian.

### C. PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2019

BRIS telah mengimplementasikan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dimana sebagai anak perusahaan, BRIS telah melaporkan pelaksanaan tata kelola terintegrasi kepada induk perusahaan yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk) periode triwulanan dan tahunan serta dilaporkan pula kepada Otoritas Jasa Keuangan periode semesteran.

Salah satu organ pelaksanaan GCG adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ pemegang kewenangan tertinggi dalam Perseroan. Pada tahun 2019, BRIS telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS :


1. RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No.64 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. No.64 tanggal 29 April 2019 yang telah memutuskan dan menyetujui hal-hal strategis antara lain:
  - a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporrannya dengan surat Nomor:

4  




00313/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/III/2019 tanggal 25-03-2019 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

- b. Menyetujui menerima Laporan Pertanggungjawaban realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*) Tahun 2018.
- c. Menyetujui atas Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
- d. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018
- e. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan/atau Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau *benefit* lainnya) untuk Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- f. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
- g. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
- h. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- i. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.
- j. Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
  1. Dewan Komisaris
    - a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Hermanto Siregar sebagai Komisaris Utama. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris
    - b. Mengangkat Tuan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5  


- c. Memberhentikan dengan hormat Tuan Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
- d. Mengangkat Nyonya Ernie Tisnawati Sule sebagai anggota Komisaris Independen. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Memberhentikan dengan hormat Tuan Fahmi Subandi sebagai Komisaris. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
- f. Mengangkat Tuan Sutanto sebagai anggota Komisaris Independen. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 2. Dewan Direksi

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Moch.Hadi Santoso sebagai Direktur Utama. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Direksi.
- b. Mengangkat Tuan Ngatari sebagai Direktur Utama. Pengangkatan anggota Direktur tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Mengangkat Tuan Fidri Arnaldy sebagai Direktur Bisnis Ritel. Pengangkatan anggota Direktur tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Memberhentikan dengan hormat Tuan Wildan sebagai Direktur Operasional. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Direksi.
- e. Mengangkat Tuan Fahmi Subandi sebagai Direktur Operasional. Pengangkatan anggota Direktur tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- f. Memberhentikan dengan hormat Tuan Agus Katon Eko S sebagai Direktur Kepatuhan. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Direksi.
- g. Mengangkat Tuan Yana Soeprianan sebagai Direktur Kepatuhan. Pengangkatan anggota Direktur tersebut berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama : Tuan Parman Nataatmadja\*
- b. Komisaris Independen : Tuan Eko Suwardi
- c. Komisaris Independen : Nyonya Ernie Tisnawati Sule\*
- d. Komisaris : Tuan Sutanto

- a. Direktur Utama : Tuan Ngatari\*
- b. Direktur Bisnis Komersil : Tuan Kokok Alun Akbar
- c. Direktur Bisnis Ritel : Tuan Fidri Arnaldy
- d. Direktur Operasional : Tuan Fahmi Subandi
- e. Direktur Kepatuhan : Tuan Yana Soeprianan\*

Sedangkan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak berubah sebagai berikut:

- a. Ketua : Tuan KH.Didin Hafidhuddin
- b. Anggota : Tuan Muhammad Gunawan Yasni

\*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK

Seluruh keputusan RUPS tersebut telah ditindaklanjuti dan direalisasikan pada tahun buku 2019.


Pelaksanaan terhadap faktor-faktor GCG sebagaimana yang diatur oleh regulator pada PBI No.11/33/PBI/2009 diuraikan sebagai berikut :

## 1) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Komisaris

### a. Independensi Dewan Komisaris

#### 1. Rangkap Jabatan

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Independency* dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

7  


Dewan Komisaris	Jumlah Rangkap Jabatan di Perusahaan/ Lembaga Lain	Nama Jabatan di Perusahaan/Lembaga Lain	Keterangan
<b>Parman Nataatmadja*</b> (Komisaris Utama)	-	-	-
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris Independen)	1	Dekan Fakultas Ekonomika & Bisnis (FEB) UGM	-
<b>Ernie Tisnawati Sule*</b> (Komisaris Independen)	1	- Ketua Senat Fakultas Ekonomi & Bisnis UNPAD - Kepala Departemen Manajemen dan Bisnis FEB UNPAD	-
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	-	-	-

*\*)Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK*


Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris independen yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan dan/atau perusahaan yang menjadi nasabah bank. Namun demikian, tiga dari empat komisaris memiliki jabatan di lembaga pendidikan, kondisi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris BRIS lainnya dan/atau anggota Direksi BRIS , sebagaimana tabel berikut :

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi BRIS	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
<b>Parman Nataatmadja*</b> (Komisaris Utama)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris Independen)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Ernie Tisnawati Sule*</b> (Komisaris Independen)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

*\*)Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK*

8  


Berdasarkan tabel tersebut diatas, Dewan Komisaris tidak memiliki/ tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan saham, sehingga tidak terjadi adanya kondisi *conflict of interest*.

Selama periode Tahun 2019 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS.


## **b. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS selama Tahun 2019 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku termasuk Pedoman Kerja Dewan Komisaris BRIS yang telah dikinikan pada Agustus Tahun 2019.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris meliputi :

### **b.1 Tugas Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG;
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat), Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BANK;
6. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BANK, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BANK atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern;
8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;



9

9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang;
  - a. Komite Pemantau Risiko
  - b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
  - c. Komite Audit.
10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite sebagaimana dimaksud pada nomor 9 (sembilan);
11. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;
12. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada nomor 10 (sepuluh) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

#### **b.2 Wewenang Dewan Komisaris**

1. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan BANK;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh BANK;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BANK;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan menyebutkan alasannya;
8. Membentuk Komite-komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan BANK. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Komite tersebut;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban BANK, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan BANK dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **b.3 Kewajiban Dewan Komisaris**

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan BANK;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP); Rencana Bisnis Perseroan (RBP), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP); dan Rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi;
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan apabila diminta;
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran BANK;
6. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
7. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
8. Melaporkan kepada BANK mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BANK tersebut dan Perseroan lainnya;
9. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas dan pengawasan serta pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **b.4 Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian BANK yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BANK sebagaimana dimaksud diatas apabila dapat membuktikan:

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BANK;
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Seluruh tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang diamanatkan oleh regulasi telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholder* BRIS.

### c. Rapat Dewan Komisaris

Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode Tahun 2019 telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara *quorum* (*memenuhi jumlah minimal peserta rapat*) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

Periode 1 Januari - RUPST 29 April 2019

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	1 Januari - RUPST 29 April 2019	1 Januari - RUPST 29 April 2019
<b>Hermanto Siregar</b> (Komisaris Utama/Independen)	1	1
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	1	1
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris Independen)	1	1
<b>Fahmi Subandi</b> (Komisaris)	1	1



Periode RUPST 29 April 2019 – 31 Desember 2019

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019	RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019
<b>Parman Nataatmadja*</b> (Komisaris Utama)	5	4
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris Independen)	5	4
<b>Ernie Tisnawati Sule*</b> (Komisaris Independen)	5	3
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	5	5

\*)Berdasarkan RUPST 29 April 2019 Bapak Parman Nataatmadja dan Ibu Ernie Tisnawati Sule menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank BRISyariah Tbk dan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

\*\*)Jumlah rapat Dewan Komisaris 2019 sebanyak 6 (enam) kali rapat

Dewan Komisaris juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Direksi melalui serangkaian Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (RAKOMDIR) selama periode Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) kali. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara *quorum* (*memenuhi jumlah minimal peserta rapat*) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

Periode 1 Januari - RUPST 29 April 2019

Dewan Komisaris dan Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
<b>Hermanto Siregar</b> (Komisaris Utama Independen)	4	4
<b>Komaruddin Hidayat</b> (Komisaris Independen)	4	4
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris Independen)	4	2
<b>Fahmi Subandi</b> (Komisaris)	4	4
<b>Moch. Hadi Santoso</b> (Direktur Utama)	4	3
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur)	4	3
<b>Agus Katon E.S</b> (Direktur)	4	4
<b>Wildan</b> (Direktur)	4	4

Periode RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019

Dewan Komisaris dan Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
<b>Parman Nataatmadja*</b> (Komisaris Utama)	8	6
<b>Eko Suwardi</b> (Komisaris Independen)	8	8
<b>Ernie Tisnawati Sule*</b> (Komisaris Independen)	8	5
<b>Sutanto</b> (Komisaris)	8	6
<b>Ngatari*</b> (Direktur Utama)	8	8
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur)	8	7
<b>Fidri Arnaldy</b> (Direktur)	8	4
<b>Fahmi Subandi</b> (Direktur)	8	7
<b>Yana Soeprianan*</b> (Direktur)	8	7

\*)Bapak Parman Nataatmadja dan Ibu Ernie Tisnawati Sule efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

\*)Bapak Ngatari dan Bapak Yana Soeprianan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

\*\*)Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 2019 sebanyak 12 (dua belas) kali rapat

## 2) Pelaksanaan GCG pada Faktor Direksi

### a. Independensi Direksi BRIS

#### 1. Rangkap Jabatan

Selama Tahun 2019, Direksi melaksanakan tugasnya secara independen tanpa rangkap jabatan di perusahaan lain.

#### 2. Hubungan Keuangan, Hubungan Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota Direksi BRIS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau kekeluargaan (sampai dengan derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal) dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris BRIS lainnya dan/atau anggota Direksi BRIS, sebagaimana tabel berikut :

Direksi BRIS	Hubungan Keuangan					
	Pemegang Saham Pengendali BRIS		Anggota Dewan Komisaris Lain		Anggota Direksi Lain	
	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan	Ada/Tidak	Keterangan
<b>Ngatari*</b> (Direktur Utama)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Fidri Arnaldy</b> (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Fahmi Subandi</b> (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-
<b>Yana Soeprianan*</b> (Direktur)	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-

\*)Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK

Direksi BRIS	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada BRIS	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada BRIS
<b>Ngatari*</b> (Direktur Utama)	Tidak	-	-
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur)	Tidak	-	-
<b>Fidri Arnaldy</b> (Direktur)	Tidak	-	-
<b>Fahmi Subandi</b> (Direktur)	Tidak	-	-
<b>Yana Soeprianan*</b> (Direktur)	Tidak	-	-

\*)Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK

Direksi BRIS	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi BRIS Sebesar 5% atau Lebih Dari Modal Disetor Pada Perusahaan Lain Dalam/Luar Negeri		
	Ada/Tidak Ada	Keterangan (Jika Ada)	
		Jenis Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan Lain	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki Pada Perusahaan Lain
<b>Ngatari*</b> (Direktur Utama)	Tidak	-	-
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur)	Tidak	-	-
<b>Fidri Arnaldy</b> (Direktur)	Tidak	-	-
<b>Fahmi Subandi</b> (Direktur)	Tidak	-	-
<b>Yana Soeprianan*</b> (Direktur)	Tidak	-	-

\*)Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Direksi tidak memiliki/ tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kekeluargaan dan kepemilikan saham, sehingga tidak terjadi adanya kondisi *conflict of interest*.

Selama periode Tahun 2019 tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di BRIS.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRIS selama Tahun 2019 secara umum telah sejalan dengan Anggaran Dasar dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usaha dan operasional BRIS dalam rangka penerapan/pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain :

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BANK untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Menjalankan tugas dan bertanggung jawab pengurusan BANK, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BANK berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat memberntuk komite.

5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian BANK yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian BANK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BANK;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
9. Direksi berwenang mewakili BANK di dalam dan di luar pengadilan.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BANK apabila:
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara BANK dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan BANK.
11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada nomor 10 point a dan b, maka yang berhak mewakili BANK adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan BANK;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan BANK; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan BANK.
12. Dalam hal penerapan Manajemen Risiko BANK, Direksi bertanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.

- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh BANK secara keseluruhan.
- c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- d. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.

### c. Larangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dilarang melakukan hal-hal antara lain :

1. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BANK, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;
3. Menggunakan Jasa Konsultan, Penasehat atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan; Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan
  - b. Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
4. Melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.

Pada periode Tahun 2019, seluruh tugas dan kewajiban Direksi yang diamanatkan oleh regulasi telah terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.

### d. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk memutuskan hal-hal bersifat strategis, Direksi BRIS telah melakukan rapat sebanyak 51 kali selama periode Tahun 2019 dan dilaksanakan secara *quorum* (memenuhi jumlah minimal peserta rapat) dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat.

Pengambilan keputusan dalam rapat didasarkan pada prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran) serta prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah. Rincian pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut :

Periode 1 Januari - RUPS 29 April 2019

Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	1 Januari – RUPST 29 April 2019	1 Januari – RUPST 29 April 2019
<b>Moch. Hadi Santoso</b> (Direktur Utama)	7	7
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur)	7	7
<b>Agus Katon E.S</b> (Direktur)	7	7
<b>Wildan</b> (Direktur)	7	7

Periode RUPS 29 April 2019 - 31 Desember 2019

Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019	RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019
<b>Ngatari*</b> (Direktur Utama)	44	38
<b>Kokok Alun Akbar</b> (Direktur)	44	39
<b>Fidri Arnaldy</b> (Direktur)	44	39
<b>Fahmi Subandi</b> (Direktur)	44	41
<b>Yana Soeprianan*</b> (Direktur)	44	40

\*) Berdasarkan RUPST 29 April 2019 Bpk. Ngatari dan Bpk. Yana Soeprianan menjabat sebagai anggota Direksi PT Bank BRI Syariah Tbk dan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

\*\*) Jumlah rapat Dewan Komisaris 2019 sebanyak 51 (lima puluh satu) kali rapat

### 3) Pelaksanaan GCG pada Faktor Komite-komite

BRIS telah memiliki komite-komite yang dibentuk sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan, dimana komite-komite tersebut berfungsi membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Anggota komite-komite yang dibentuk memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan ketentuan berlaku. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut :

### a. Komite Audit

Susunan Struktur Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Eko Suwardi	No.KEP:B.034-MDO/10-2019	Komisaris Independen/ Akuntansi Keuangan	Ketua
Ernie Tisnawati Sule*	No.KEP:B.034-MDO/10-2019	Komisaris Independen/ Ekonomi & Bisnis	Anggota
Saiful Anwar	No.KEP:B.034-MDO/10-2019	Manajemen Risiko	Anggota
Widuri Meintari Kusumawati	No.KEP:B.034-MDO/10-2019	Akuntansi Keuangan	Anggota
Harijanto	No.KEP:B.034-MDO/10-2019	Perbankan Syariah	Anggota

Rapat Komite Audit (1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019) sebagai berikut:

Komite Audit	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	(1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019)	(1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019)
Ketua : Eko Suwardi	6	5
Anggota :		
Komaruddin Hidayat	6	4
Saiful Anwar	6	6
Widuri Meintari Kusumawati	6	6
Harijanto	6	6

Rapat Komite Audit (RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019) sebagai berikut:

Komite Audit	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	(RUPST 29 April 2019 – 31 Desember 2019)	(RUPST 29 April 2019 – 31 Desember 2019)
Ketua : Eko Suwardi	12	12
Anggota :		
Ernie Tisnawati Sule*	12	1
Saiful Anwar	12	12
Widuri Meintari Kusumawati	12	11
Harijanto	12	12

\* )Berdasarkan RUPST 29 April 2019 Ibu Ernie Tisnawati Sule menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank BRI Syariah Tbk dan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

\* )hingga 31 Desember 2019 masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan administrasi pengajuan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris ke OJK

\*\* )Total Rapat Komite Audit 2019 sebanyak 18 (delapan belas) kali rapat

Komite Audit secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang meliputi:




1. Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Pengendalian Internal dan Audit Bank serta pelaksanaannya.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan antara lain yaitu :
  - a. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan setiap bulan berdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan setiap bulan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah.
  - c. Mengkaji kecukupan dan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan, dan pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut atas setiap temuan audit internal. Pengkajian dilakukan setiap akhir tahun dan melaporkan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun.
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku. Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hasil audit KAP diterima.
  - e. Melakukan review tahunan atas kecukupan pengendalian internal dalam SOP atas setiap proses bisnis Perseroan.
  - f. Membuat Pedoman Kerja Komite dan menyempurnakan / menyesuaikannya dari waktu ke waktu.
  - g. Melakukan penelaahan atas kualitas pengendalian internal / hasil audit yang disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK. Hasil telaahan harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan tersebut diserahkan.
  - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK. Evaluasi selesai dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan KAP ataupun OJK diterima. Sedangkan evaluasi dari tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI dilakukan setiap triwulan dan selesai dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir triwulan. Hasil evaluasi segera disampaikan kepada Dewan Komisaris.
  - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan-undangan dibidang perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
- k. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rekomendasi sudah harus disampaikan 10 (sepuluh) hari sebelum RUPS diselenggarakan.
- l. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dalam rangka terselenggaranya prinsip *Good Corporate Governance* tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:

- a. Mendorong upaya yang berkelanjutan penerapan tata kelola perusahaan yang mencakup Kewajaran (Fairness), Transparansi (Transparency), Tanggung Jawab (Responsibility), Pertanggung Jawaban (Accountability) dan Independensi (Independency);
  - b. Mengupayakan tetap terselenggaranya Struktur Pengendalian Internal Bank yang memadai;
  - c. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan atau non-keuangan Bank;
  - d. Mengkaji cakupan kerja eksternal audit dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan Bank seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Hasil telaahan komite audit atas laporan keuangan tersebut harus disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi 3 (tiga) hari sebelum laporan tersebut disampaikan / dipublikasikan.
  4. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan Bank. Laporan hasil penelaahan ini disampaikan komite kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengaduan diterima.
  5. Menyiapkan laporan semesteran Dewan Komisaris tentang pengawasan rencana bisnis Bank kepada OJK. Laporan dimaksud sudah disiapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penyampaian ke OJK berakhir.
  6. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh data dan informasi berupa catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
  7. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut diatas, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Unit kerja Manajemen Risiko, Unit Kerja Kepatuhan serta Audit Eksternal bila diperlukan.
  8. Jika diperlukan atas dasar penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan pendalaman informasi dengan meminta pelaksanaan audit khusus tersebut dilakukan oleh Audit Internal, Eksternal Auditor, konsultan atau pihak lain yang ditunjuk.

22  


## b. Komite Pemantau Risiko

Susunan Struktur Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Eko Suwardi	No.KEP:B.005-MDC/12-2019	Komisaris Independen / Akuntansi Keuangan	Ketua
Ernie Tisnawati Sule*	No.KEP:B.005-MDC/12-2019	Komisaris Independen / Ekonomi & Bisnis	Anggota
Sutanto	No.KEP:B.005-MDC/12-2019	Manajemen Risiko	Anggota
Bowo Setiyono	No.KEP:B.005-MDC/12-2019	Manajemen Risiko/Perbankan Syariah	Anggota
Mukhamad Najib	No.KEP:B.005-MDC/12-2019	Manajemen Risiko	Anggota

Rapat Komite Pemantau Risiko (1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019) adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	(1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019)	(1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019)
Ketua: Hermanto Siregar	4	4
Anggota:		
Fahmi Subandi	4	4
Ismir Kamili	4	4
Mukhamad Najib	4	4

Rapat Komite Pemantau Risiko (RUPST 29 April 2019-31 Desember 2019) adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	(RUPST 29 April 2019 – 31 Desember 2019)	(RUPST 29 April 2019 – 31 Desember 2019)
Ketua: Eko Suwardi	7	7
Anggota:		
Ernie Tisnawati Sule*	7	5
Sutanto	7	7
Ismir Kamili**	6	3
Bowo Setiyono**	1	1
Mukhamad Najib	7	7

\* )Berdasarkan RUPST 29 April 2019 Ibu Ernie Tisnawati Sule menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank BRISyariah Tbk dan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

\*)hingga 31 Desember 2019 masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan administrasi pengajuan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris ke OJK

\*\* )Bapak Bowo Setiyono baru bergabung sebagai anggota Komite sejak Desember 2019 menggantikan Bapak Ismir Kamili

\*\*\*)Total Rapat Komite Audit 2019 sebanyak 11 kali rapat

Komite Pemantau Risiko secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

1. Identifikasi Risiko;
2. Melakukan pemantauan bahwa BANK telah melakukan identifikasi risiko secara comprehensive;
3. Pengukuran Risiko;
  - a. Meyakinkan bahwa semua risiko yang sudah diidentifikasi dapat dan sudah diukur oleh Manajemen BANK.
  - b. Meyakinkan bahwa proses pengukuran risiko yang dilakukan BANK telah menggunakan metode yang tepat.
  - c. Meyakinkan bahwa BANK telah melakukan proses monitoring risiko secara kesinambungan.
  - d. Meyakinkan bahwa Bank telah mempunyai *control system* yang memadai dalam memitigasi semua risiko BANK secara efektif pada level yang manageable dan dapat diterima.
4. Kepatuhan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku;
5. Meyakinkan bahwa BANK telah mempunyai kebijakan dan proses yang memadai untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku baik yang bersifat internal maupun eksternal;
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap kebijakan manajemen Risiko BANK dan pelaksanaannya;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:
  - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi laporan Profil Risiko BANK yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas proses manajemen risiko.
  - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BANK.
  - d. Membuat Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.
  - e. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
8. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh data dan informasi berupa catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
9. Mengakses/memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal BANK;
10. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko BANK;
11. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BANK;
12. Dapat melakukan koordinasi dengan komite lain, Direksi dan Manajemen untuk menggali informasi lebih dalam;
13. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumberdaya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

### c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Ernie Tisnawa Sule*)**	No.KEP:B.036-MDO/10-2019	Komisaris Independen/Ekonomi & Bisnis	Ketua
Eko Suwardi	No.KEP:B.036-MDO/10-2019	Komisaris Independen/Akuntansi Keuangan	Anggota
Parman Nataatmadja*	No.KEP:B.036-MDO/10-2019	Manajemen Organisasi & Bisnis	Anggota
Human Capital Division Head (Tri Budi Tjahjono)	No.KEP:B.036-MDO/10-2019	HR Specialist	Anggota

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019) adalah sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	(1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019)	(1 Januari 2019 - RUPST 29 April 2019)
Ketua: Komaruddin Hidayat	1	1
Anggota:		
Hermanto Siregar	1	1
Eko Suwardi	1	1
Fahmi Subandi	1	1
Human Capital Division Head (Tri Budi Tjahjono)	1	1

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019) adalah sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
	(RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019)	(RUPST 29 April 2019 - 31 Desember 2019)
Ketua: Ernie Tisnawati Sule*)**)	2	2
Anggota:		
Eko Suwardi	2	2
Parman Nataatmadja*)	2	2
Human Capital Division Head (Tri Budi Tjahjono)	2	2

\*) Berdasarkan RUPST 29 April 2019 Bapak Parman Nataatmadja dan Ibu Ernie Tisnawati Sule menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank BRISyariah Tbk dan efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

\*\*\*) Selama Ibu Ernie Tisnawati Sule belum efektif mendapat persetujuan OJK, maka sebagai alternate Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Bapak Eko Suwardi.

\*\*\*) Jumlah rapat tahun 2019 sebanyak 3 kali rapat.

Komite Remunerasi dan Nominasi secara umum telah melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;
4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
  - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Prestasi kerja individual;
  - c. Kewajaran dengan peer group;
  - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dari seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang SDM dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
8. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh data dan informasi berupa catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
9. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut diatas, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja Human Capital Group, unit Corporate Plan/Perencanaan Perusahaan dan Internal Audit Group;
10. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal;
11. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memastikan kecukupan kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai dengan kinerja Bank dan prestasi kerja, kewajaran dan kesetaraan jabatan yang berlaku di Bank serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka menengah/ panjang.

#### 4) Pelaksanaan GCG pada Faktor Dewan Pengawas Syariah (DPS)

BRIS telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen. DPS bertugas untuk mengawasi kegiatan Bank, serta memastikan kepatuhan atas penerbitan produk, aktifitas bisnis dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Susunan keanggotaan DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama periode Tahun 2019, DPS telah melakukan pemberian opini terkait produk dan aktivitas baru BRIS sebanyak 64 opini dalam rangka pemastian aktivitas dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melakukan pemastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan bisnis dan operasional Bank DPS melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip Syariah, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal.

##### a. Susunan DPS

Pada Tahun 2019 tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan DPS BRIS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, saat ini organisasi DPS BRIS terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota, sebagaimana tabel berikut :

No.	Nama*	Persetujuan BI	Tanggal
1.	KH. Didin Hafidhuddin (Ketua DPS)	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010
2.	M. Gunawan Yasni (Anggota DPS)	Surat BI No. 12/941/DPbS	11 Juni 2010

*\*) Semua anggota DPS tersebut tinggal dan berdomisili di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan terkait yang mengatur tentang komposisi dan persyaratan DPS.*

##### b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS

Dalam rangka penerapan prinsip *Transparency* dan *Professional* pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Jumlah Rangkap Jabatan Di Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Keterangan
1	KH. Didin Hafidhuddin (Ketua DPS)	3	- Ketua DPS Permodalan Nasional Madani (PNM), - Ketua DPS PT Mandiri AXA General Insurance - Ketua DPS BPRS Amanah Ummat	-
2	M. Gunawan Yasni (Anggota DPS)	3	- Ketua DPS Asuransi Astra Buana - ASPM / DPS Manulife Asset Management Indonesia - Anggota DPS Bank BTN	-

Tidak terdapat anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan pada lembaga perbankan lainnya. Rangkap jabatan DPS tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan independensi DPS, serta penghindaran terjadinya *conflict of interest*.

#### **c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS**

Selama periode Tahun 2019, DPS secara telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain meliputi :

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN (jika ada);
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

DPS dalam menjalankan tugas pengawasan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lain. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menyampaikan hasil pengawasan DPS.

#### **d. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Merujuk pada PBI No.11/33/PBI/2009, Pasal 49 (1), DPS telah melakukan rapat sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2019, DPS melakukan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali. Hasil rapat tersebut berisi penjelasan yang memuat keputusan dan opini syariah yang disetujui oleh seluruh anggota DPS.

### **5) Pelaksanaan GCG pada Faktor Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

#### **a. Fungsi Kepatuhan**

BRIS secara konsisten berusaha untuk terus-menerus meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, BRIS telah melaksanakan langkah-langkah antara lain:

1. Menunjuk Direktur Kepatuhan serta memiliki unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Bank;



2. Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan;
3. Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya;
4. Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja;
5. Melakukan *update* terhadap pedoman kerja tersebut;
6. Melakukan *review* kepatuhan terhadap rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan;
7. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait;
8. Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi;
9. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum; dan
10. Menyediakan informasi dan pelaporan tata kelola dan kepatuhan terintegrasi kepada induk (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.) serta melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi tata kelola dan kepatuhan terintegrasi yang disampaikan oleh BRI.

#### **b. Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di BRIS untuk mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik antara lain meliputi :

1. Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko; (lampiran 5)
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) dan menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit;
4. Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran;
5. Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Treasury, dan Akuntansi, sesuai dengan perkembangan bisnis dan organisasi;
6. Meningkatkan kualitas aparat Audit Intern secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi;
7. Melakukan pelaporan kepada DPS terkait pelanggaran prinsip syariah; dan
8. Sebagai unit Anti Fraud yang melakukan investigasi atas fraud yang terjadi.

### c. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern atas Laporan Keuangan BRIS untuk tahun buku 2019 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transparansi kondisi keuangan Bank, dan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dengan yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti (jika diperlukan) dari Kantor Akuntan yang sama dan menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut (Nomor Surat S.B.08-KOM.ADT/04-2019, tanggal 26 April 2019). Untuk memenuhi standar profesional, KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan termasuk 5 KAP terbaik, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro, Surja (Ernst & Young). Pelaksanaan fungsi audit ekstern ini telah sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.

## 6) Pengungkapan Data-data Lain yang Terkait dengan Pelaksanaan GCG

### a. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*) yang Ditetapkan RUPS Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

BRIS telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang Remunerasi yaitu SK No.2.SK.R.001-PDR/10-2018 tentang Kebijakan Umum Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BRI Syariah Tbk.

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi :

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS selama periode Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam Tahun 2019**)					
		Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	7	4.948	8	13.533	2	1.518
2.	Fasilitas lainnya*) :						
	a) yang dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
	b) yang tidak dapat dimiliki	7	444	8	2,159	-	-
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>4.948</b>	<b>8</b>	<b>13.533</b>	<b>2</b>	<b>1.518</b>

\*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

\*\*) Jumlah termasuk tantiem dan tunjangan lainnya untuk seluruh Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menjabat selama Tahun 2019

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah selama periode Tahun 2019 dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 2019*)	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
1.	Di atas Rp 2 miliar	-	1	-
2.	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	7	-
3.	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	3	-	2
4.	Kurang dari Rp 500 juta ke bawah	3	-	-

\*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non-natura) untuk seluruh Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menjabat selama Tahun 2019

#### b. Rasio Gaji

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap BRIS sampai batas pelaksana (staff) sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan terkait dengan level jabatan.

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada periode Tahun 2019 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut :

### Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

No.	Uraian	Rasio Gaji	
		Tertinggi	Terendah
1.	Pegawai	23,99	1.00
2.	Direksi	1,18	1.00
3.	Komisaris	1,11	1.00

Gaji yang dibandingkan sebagaimana di atas adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan pada periode Tahun 2019.

### Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Gaji Pegawai Tertinggi

Rasio Gaji Tertinggi	
Direksi	Pegawai
3,49	1,00

**c. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu**

Selama periode Tahun 2019, BRIS menggunakan jasa perusahaan konsultan untuk melaksanakan proyek-proyek yang di lingkungan BRIS. Nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerjanya, disampaikan secara tersendiri (lampiran 1).

**d. Permasalahan Hukum**

Selama periode Tahun 2019, terdapat beberapa perkara hukum berupa gugatan terkait pembiayaan, dimana perkara tersebut sedang dalam proses penyelesaian di pengadilan, sebagaimana tabel berikut :

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana*
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	50	25
2.	Dalam proses penyelesaian	46	29
3.	Total	96	54

\*BRISyariah hanya sebatas saksi dan telah menyampaikan keterangan pada proses pemeriksaan perkara.

**e. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)**

Selama Tahun 2019, terjadi beberapa *internal fraud* di BRIS, sebagaimana tabel berikut :

No.	Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh :					
		Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	Total Fraud	-	-	4	8	4	2
2.	Telah Diselesaikan	-	-	1	6	2	2
3.	Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
4.	Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
5.	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	-	-	3	2	2	-

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud management* sesuai dengan SE BI 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti fraud bagi Bank Umum.

Bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan khusus tentang *fraud management* yang didukung dengan pembentukan Satuan Kerja Anti Fraud, serta infrastruktur lainnya berupa ketentuan tentang *Whistle Blower* dan ketentuan tentang pengenaan sanksi bagi karyawan yang melakukan fraud.

**f. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Piagam Pengelolaan Benturan Kepentingan BRIS telah diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2017 dan telah disampaikan melalui portal BRIS serta disosialisasikan kepada Karyawan untuk memberikan penyeragaman pemahaman mengenai lingkup dan pengelolaan Benturan Kepentingan. Selama periode Tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BRIS.

Terkait dengan penanganan benturan kepentingan, BRIS telah mengatur didalam kebijakan umum pembiayaan, khususnya pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait. Dalam melakukan pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang melibatkan pihak terkait, Bank telah memiliki ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dimana setiap pemberian pembiayaan kepada pihak terkait wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pemberian fasilitas pembiayaan baik kepada pihak terkait dan/atau nasabah besar secara proses dan prosedur diperlakukan sama dengan nasabah lain dan harus berdasarkan kepada ketentuan/perundang-undangan yang berlaku.

Pihak terkait merupakan nasabah pembiayaan (perseorangan maupun perusahaan/badan usaha) atau kelompok nasabah pembiayaan yang memiliki keterkaitan (hubungan pengendali) dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal hubungan kekeluargaan, kepemilikan, kepengurusan dan keuangan sebagaimana diatur khusus dalam ketentuan regulator mengenai BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan). Sedangkan nasabah besar adalah nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam jumlah relatif besar dari perbandingan (rasio) dengan modal bank.

Kebijakan Umum Pembiayaan BRIS telah mengatur dimana semua pejabat yang terkait dengan proses pemberian pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk Dewan Komisaris dan Direksi wajib menjaga etika bisnis dan pergaulan sesuai dengan tuntunan Syariah dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terkait benturan kepentingan ini sesuai dengan PBI No. 11/33/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUS dan UUS.

Pada tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai tabel berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Ketidaksihinggaan dengan Sistem dan Prosedur
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### g. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi*

*Buy back shares* atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode Tahun 2019, BRIS tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.

Kondisi BRIS terkait *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi dapat dilihat melalui tabel berikut :

No	Kebijakan dalam <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buyback Obligasi</i>	Jumlah Lembar Saham dan/atau Obligasi yang Dibeli Kembali	Harga Pembelian Kembali Per Lembar Saham dan/atau Obligasi	Peningkatan Laba Per Lembar Saham dan/atau Obligasi
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Selama tahun 2019 BRIS telah menyalurkan dana sosial dan zakat internal BRIS (zakat profesi karyawan, perusahaan), nasabah dan panyaluran dana kebajikan, jumlah yang telah disalurkan sebesar Rp 4.675.126.771,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Sedangkan jumlah yang disalurkan melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI dan lembaga sosial lainnya sebesar Rp1.998.747.054,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah).

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial sebagai berikut :

No	Dana Untuk Kegiatan Sosial	Pihak Penerima Dana Sosial	Jumlah (Rp)
1.	Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah karyawan/ti BRI syariah Periode Tahun 2019	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	4.675.126.771
		Lembaga Sosial Lain ( Yayasan Baitul Mal BRI dan Lain-lain)	1.998.747.054
2.	Dana zakat yang belum tersalurkan	-	1.027.094.947

#### i. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal adalah pendapatan yang didapat atau diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah seperti: pendapatan bunga bank konvensional yang merupakan pendapatan yang diterima dari rekening BRIS di bank konvensional dimana merupakan rekening peserta jaringan ATM bersama, denda (ta'zir) yang merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah (debitur).

Pendapatan non halal ini dipergunakan oleh BRIS untuk kegiatan sosial. Selama Tahun 2019 pendapatan non halal BRIS sebagai berikut :

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal (Rp)	Penggunaan Pendapatan Non Halal
1.	Pendapatan Bunga	1.387.848.354*	Kegiatan Sosial
2.	Denda (Ta'zir)	228.302.330*	Kegiatan Sosial

\*)Jumlah rincian terlampir pada lampiran 3

## D. SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GCG BRIS TAHUN 2019

### 1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Pelaksanaan *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) di BRIS berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.21 tahun 2008 perihal Perbankan Syariah
- b. PBI No.11/33/PBI/2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- c. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- f. POJK No.18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, BRIS menggunakan *Self Assessment* GCG sebagai alat (tool) untuk mengukur dan memperoleh gambaran umum atas kelengkapan, efektivitas dan kualitas pelaksanaan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan selama periode tertentu, dimana penilaian *Self Assessment* tersebut dilakukan pada masing-masing Unit Kerja.

BRIS setiap semester melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG, dimana penilaian *self assessment* tersebut didasarkan pada tingkat risiko (*Risk-based Bank Rating* atau *RBBR*). Hasil *self assessment* tersebut secara rutin dilaporkan kepada OJK dan disampaikan kepada perusahaan induk (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

### 2. Faktor dan Aspek Penilaian Pelaksanaan GCG

Penilaian pelaksanaan GCG BRIS mengacu kepada ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;



- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Proses penerapan/penilaian GCG, menggunakan 3 (tiga) aspek *governance* yaitu :

- a. *Governance structure* yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja Bank serta menilai kecukupan infrastruktur berupa antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- b. *Governance process* yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- c. *Governance outcome* yang bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* sehingga memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

### 3. Metode, Matriks Peringkat dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

#### a. Metode Penilaian dan Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

Metode penilaian terhadap 11 (sebelas) faktor pada butir D.2 tersebut diatas dengan cara menganalisa serta membandingkan antara kriteria/indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran II SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 dengan pelaksanaan/kondisi internal BRIS berdasar data dan informasi yang relevan. Hasil analisa perbandingan tersebut, diberi nilai peringkat pada masing-masing indikator sesuai dengan kriteria nilai yang berlaku.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis terhadap hal berikut:

- 1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksud dalam ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
- 2. Kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan hasil penerapan GCG Bank.
- 3. Informasi lain yang terkait dengan GCG yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Matriks peringkat faktor GCG:

1. Peringkat 1

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Sangat Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

2. Peringkat 2

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

3. Peringkat 3

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Cukup Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai dan hanya terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4. Peringkat 4

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Kurang Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang kurang memadai dan hanya terdapat kelemahan yang signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.

5. Peringkat 5

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Tidak Baik**, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang tidak memadai dan hanya terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

#### b. Tahapan/Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

#### 4. Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self Assessment* Tahun 2019

Berdasarkan metode dan tahapan *self assessment* di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BRIS untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

##### 1. Penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS adalah sebagai berikut :

###### a. *Governance structure*

Penerapan *governance structure* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan :

- 1) Jumlah dan efektivitas seluruh anggota Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk periode Januari sampai dengan April 2019 seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper* dari OJK, sedangkan untuk periode Mei sampai dengan Desember 2019 dari 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris, 2 (dua) orang sudah lulus *fit & proper*, sedangkan 2 (dua) orang lagi sedang proses *fit & proper* dari OJK.
- 2) Memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku.
- 3) Seluruh Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai

###### b. *Governance process*

Penerapan *governance process* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum telah berjalan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya penyelenggaraan rapat-rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan Bank serta pemberian rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada Direksi terhadap kondisi yang dihadapi oleh Bank. Frekuensi penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2019.

###### c. *Governance outcome*

Penerapan *governance outcome* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS secara umum telah berjalan baik hal ini ditunjukkan adanya:

- 1) Independensi dan transparansi yang terjaga karena tidak terdapat rangkap jabatan pada bank lainnya dan atau perusahaan yang menjadi nasabah Bank.
- 2) Tidak adanya pemilikan saham Bank, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank.

- 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Namun beberapa hal yang wajib diperhatikan terkait *governance outcome* yaitu pendokumentasian risalah rapat-rapat dan pengungkapan *dissenting opinion* serta pendistribusian risalah rapat kepada peserta rapat. Dokumentasi risalah rapat tersebut sebagai implementasi dari pengawasan aktif Dewan Komisaris atas seluruh rencana dan realisasi strategis Bank, sehingga permasalahan Bank dapat segera teratasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Bank sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.71	Gov. Process	1.50	Gov. Outcome	1.89
----------------	------	--------------	------	--------------	------

## 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

### a. *Governance structure*

Penerapan *governance structure* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan :

- 1) Memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai regulasi yang berlaku;
- 2) Anggota Direksi telah memenuhi kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi dibanding ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi;
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 4) Seluruh struktur organisasi Komite-komite di bawah Direksi telah lengkap dan mendukung pelaksanaan kepengurusan Bank, hasil rapat komite – komite di bawah Direksi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah membentuk beberapa Komite dan Satuan Kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja Audit Internal
- 2) Satuan Kerja Kepatuhan
- 3) Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 4) Komite Pembiayaan
- 5) Komite Kebijakan Pembiayaan

- 6) Komite Produk
- 7) Komite ITSC (*IT Steering Committee*)
- 8) ALCO (*Asset Liability Committee*)

b. *Governance process*

Penerapan *governance process* pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan rapat Direksi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan/berlaku. Direksi BRIS mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti :

- 1) Penyelenggaraan rapat Direksi sebanyak 51 kali selama periode Tahun 2019 dan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.
- 2) Seluruh keputusan yang bersifat strategis bagi Bank diputuskan secara musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan kewajaran), prinsip kehati-hatian, prinsip syariah.
- 3) Memenuhi seluruh komitmen kepada regulator, permintaan baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, PPATK, KPK, Dirjen Pajak, dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

Namun demikian, masih terdapat komitmen kepada SKAI, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Direksi sehingga masih diperlukan monitoring yang lebih intensif.

c. *Governance outcome*

Penerapan *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* sehingga memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Direksi.

Independensi dan transparansi Direksi terjaga dengan baik, karena didukung dengan komitmen dan kondisi masing-masing anggota dimana tidak terdapat rangkap jabatan, pemilikan saham Bank, dan kondisi lainnya.

Pada periode Tahun 2019 seluruh keputusan yang bersifat signifikan telah diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan Prinsip kehati-hatian dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

Keputusan Direksi telah didokumentasikan dan diadministrasikan dalam notulensi yang dapat menggambarkan proses dinamika pengambilan keputusan, termasuk jika terjadi *dissenting opinion* (perbedaan pendapat).

Kinerja keuangan sudah menunjukkan perbaikan namun masih belum mencapai target sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan. Pengelolaan dan pengambilan keputusan Direksi atas seluruh rencana dan realisasi strategis Bank akan terus lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal sehingga permasalahan Bank dapat segera teratasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Bank sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.47	Gov. Process	1.32	Gov. Outcome	1.50
----------------	------	--------------	------	--------------	------

### 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Pada Tahun 2019 penerapan aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* telah dilakukan dengan baik, dimana telah terbentuk Komite-Komite sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS yaitu:

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diatas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang meliputi pemenuhan terhadap struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite. Komite telah menjalankan aktivitas dan fungsinya sesuai Pedoman dan Tata tertib yang ditunjukkan dengan peran aktif Komite-komite dalam membantu Dewan Komisaris khususnya pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, tindak lanjut hasil audit dan melakukan *review* pelaksanaan tugas-tugas SKAI, serta penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal Bank.

Namun demikian, masih perlu dilakukan perbaikan dalam hal kelengkapan tata kelola administrasi, seperti penyusunan risalah rapat dengan mencantumkan pengungkapan *dissenting opinion* secara jelas dan mendistribusikan kepada masing-masing anggota Komite.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.40	Gov. Process	2.00	Gov. Outcome	2.50
----------------	------	--------------	------	--------------	------

#### 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada Tahun 2019 penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah terpenuhi dan dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan, termasuk dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi pengambilan opini syariah.

DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memastikan operasional Bank telah sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip GCG. Didalam memastikan kedua hal tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat, baik rapat internal, rapat

Dewan Komisaris, rapat dengan Direksi data dengan jajaran dibawah Direksi. Adapun kegiatan DPS selama Tahun 2019 :

- a. Penyelenggaraan rapat DPS sebanyak 16 kali selama periode Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan rapat minimal sebanyak 1 (satu) setiap bulan (lampiran 4). Rapat DPS ini dihadiri oleh mayoritas anggota DPS serta dipimpin oleh Ketua DPS.
- b. Seluruh opini DPS telah disampaikan dengan baik sesuai dengan fatwa DSN MUI dan regulasi terkait.
- c. Opini syariah ini telah didokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Sehingga kinerja DPS BRIS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder BRIS.
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya DPS selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja lainnya. Dalam melakukan koordinasi dengan *Governance Structure* lainnya tersebut minimal setiap 6 bulan sekali DPS.
- e. Melakukan rapat koordinasi antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi membahas khusus mengenai hasil pengawasan DPS terhadap Bank.
- f. Bekerjasama dengan Satuan Kerja Kepatuhan untuk memastikan bahwa opini-opini Syariah yang dikeluarkan DPS telah diimplementasikan di BRIS.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.00	Gov. Process	1.18	Gov. Outcome	1.40
----------------	------	--------------	------	--------------	------

#### 5. Pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Pada Tahun 2019 penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa telah berjalan dengan baik. Dimana penyaluran dana dan pelayanan jasa seluruh produk Bank telah dilakukan pengujian dan persetujuan DPS terkait pemenuhan prinsip-prinsip Syariah. Pelaksanaan kepatuhan Syariah masih terdapat kelemahan, seperti masih

adanya rukun dan syarat transaksi pembiayaan yang belum dipenuhi dengan sempurna. Ketidaksiesuaian pelaksanaan Syariah tersebut dapat diperbaiki dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait aspek kompetensi tenaga pemasar dan *front liner* dalam penguasaan prinsip-prinsip Syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa melalui peningkatan intensitas training dalam bidang syariah.

Peringkat untuk faktor ini adalah

Gov. Structure	2.00	Gov. Process	2.50	Gov. Outcome	1.50
----------------	------	--------------	------	--------------	------

## 6. Penanganan benturan kepentingan

Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) tahun 2019 terkait *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* telah berjalan dengan baik dengan telah diterbitkan ketentuan tentang Benturan Kepentingan dan Kebijakan Dasar Anti Risywah di BRIS.

BRIS melakukan upaya yang kontinyu terkait penanganan benturan kepentingan tersebut dengan melakukan sosialisasi Piagam Pengelolaan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) dan Kebijakan Dasar Anti Risywah kepada seluruh insan BRIS agar setiap karyawan memiliki keseragaman pemahaman terhadap kedua ketentuan tersebut.

Sebagai tindak lanjut untuk efektivitas pengelolaan benturan kepentingan, maka perlu dilakukan peningkatan tata kelola administrasi pelaporan agar kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*) dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	3.00	Gov. Process	2.00	Gov. Outcome	2.33
----------------	------	--------------	------	--------------	------

## 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tahun 2019 penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen kepada lembaga otoritas yang berwenang telah terpenuhi. Pemenuhan seluruh ketentuan tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan dan tugas Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen.

BRIS telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti kebijakan tentang pengujian



prinsip kehati-hatian, kebijakan umum GCG, piagam pengelolaan benturan kepentingan, kebijakan dasar anti risywah yang disosialisasikan kepada karyawan secara bertahap dan berkala sehingga diharapkan menumbuhkan budaya kepatuhan dalam internal Bank.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan hal berikut :

- a. Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- b. Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan, diantaranya:
  - 1) Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
  - 2) Melakukan pemastian terhadap kebijakan/pedoman/petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh unit kerja lain, telah sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Memberikan opini terhadap permohonan usulan pembiayaan, usulan produk dan aktivitas baru maupun pengembangannya
  - 4) Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
  - 5) Memberikan informasi/sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Selama Tahun 2019 BRIS tidak melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material, maupun pelanggaran *Prudential Ratio* Bank :

- a. BMPK tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan.
- c. Tingkat kecukupan modal (CAR) diatas batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 8%.
- d. Posisi NPF (nett) masih tetap terjaga dibawah ketentuan yang berlaku (dibawah 5%).
- e. Posisi devisa netto baik untuk valuta asing tidak terjadi pelanggaran (masih jauh dibawah ketentuan yang berlaku)

Unit kerja Kepatuhan telah bekerja dengan efektif, efisien dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan pada satuan kerja bisnis, satuan kerja operasional, maupun satuan kerja lain yang berfungsi sebagai *supporting* di internal BRIS.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.67	Gov. Process	2.00	Gov. Outcome	2.33
----------------	------	--------------	------	--------------	------

## 8. Penerapan fungsi audit intern

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap penerapan fungsi audit intern telah berjalan dengan baik yang mana pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Regulator (OJK/BI) dan telah dilakukan pengembangan serta pengkinian ketentuan-ketentuan audit internal.

Seluruh unit kerja baik di kantor cabang maupun kantor pusat telah dilakukan pemeriksaan oleh satuan kerja audit internal yang dilakukan secara efektif (lampiran 5). Hasil pemeriksaan audit menekankan pada ketajaman pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan investigasi di lapangan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga menghasilkan kualitas temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya pemeriksaan dari audit internal dilaporkan kepada Komite Audit, Manajemen Bank, dan Regulator.

Satuan kerja anti fraud bertugas melakukan investigasi mengenai penyimpangan yang dapat merugikan Bank baik secara finansial maupun non finansial, hasil investigasi tersebut dilaporkan kepada Komite Audit dan Manajemen Bank. Dari hasil laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara berkesinambungan berupaya meningkatkan kualitas SDM. Berbagai bentuk pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BRIS maupun eksternal, diberikan kepada SDM dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.25	Gov. Process	1.73	Gov. Outcome	2.25
----------------	------	--------------	------	--------------	------

## 9. Penerapan fungsi audit ekstern

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap fungsi audit ekstern telah berjalan secara baik. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris dan sesuai peraturan yang berlaku.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan aspek lainnya, dimana penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang

lingkup audit yang ditetapkan. Akuntan Publik melaksanakan audit secara independen, profesional, dan obyektif.

Pelaksanaan audit tahun 2019 telah dilakukan oleh pihak eksternal sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.00	Gov. Process	1.00	Gov. Outcome	1.00
----------------	------	--------------	------	--------------	------

#### 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BRIS telah menjalankan proses pemastian terhadap aktivitas penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang mempertimbangkan aspek manajemen risiko (*risk management*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk menghindari pelanggaran maupun pelampauan BMPD.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

Bank telah melakukan proses perhitungan BMPD secara berkala dan menyampaikan perhitungan tersebut kepada unit kerja terkait sebagai pedoman batasan pemberian pembiayaan kepada nasabah besar dan pihak terkait. Laporan BMPD dan pihak terkait dilaporkan secara berkala dan tepat waktu kepada regulator.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank pada nasabah besar dan pihak terkait telah memperhatikan prinsip kehati-hatian, perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	1.00	Gov. Process	1.33	Gov. Outcome	1.00
----------------	------	--------------	------	--------------	------

#### 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Penerapan *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome* terhadap Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG serta pelaporan internal telah dilakukan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. BRIS memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan, serta telah dipublikasikan dalam *website* Bank. Sistem Pelaporan Internal akan dikembangkan secara kontinyu sejalan dengan pengembangan *Core Banking System* (CBS).

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* (*public*) dilakukan oleh BRIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah :

Gov. Structure	2.25	Gov. Process	1.57	Gov. Outcome	1.57
----------------	------	--------------	------	--------------	------

Hasil penilaian secara komposit atas pelaksanaan GCG yang dilakukan melalui *self assesment* terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG pada tahun 2019 yaitu 1.66 (Baik) (lampiran 2 dan 6). Berdasarkan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan OJK sebagai berikut :

Hasil self assessment secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

<b>PT BANK BRISYARIAH Tbk</b>				
<b>HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN</b>				
<b>GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019</b>				
No.	Parameter Penilaian (Assessment Parameter)	GOVERNANCE		
		Structure	Process	Outcome
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.71	1.50	1.89
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.47	1.32	1.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1.40	2.00	2.50
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1.00	1.18	1.40
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2.00	2.50	1.50
6	Penanganan benturan kepentingan	3.00	2.00	2.33
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1.67	2.00	2.00
8	Penerapan fungsi audit intern	1.25	1.73	2.25
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1.00	1.00	1.00
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1.00	1.33	1.00
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2.25	1.57	1.57
	Total Nilai Parameter	1.61	1.65	1.72
	Bobot Penilaian Parameter	40%	30%	30%
	Total Nilai Proposional	0.65	0.49	0.52
	<b>Total Nilai Akhir GCG</b>	<b>1.66</b>		

#### A. Governance Structure

Penilaian *governance structure* pada BRIS berjalan baik dengan tercukupinya jumlah dan efektifitas seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, Komite, dan Satuan Kerja pada Bank. Sedangkan untuk infrastruktur tata kelola Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, maupun petunjuk pelaksanaan, informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi telah tersedia dan telah diterapkan. Dalam mendukung pelaksanaan *governance structure* bank telah memiliki unit kerja yang bersifat independen pengendalian internal (*internal audit*), manajemen risiko (*risk management*), dan unit kerja kepatuhan (*compliance*).

#### B. Governance Process

Pelaksanaan *governance process* telah berjalan secara efektif yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur *governance* sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang dicapai sesuai dengan asas GCG. Penerapan *governance process* di BRIS telah secara baik tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai, hal ini tercermin melalui :

1. Pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan telah sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta komitmen dan *governance structure* yang tercantum dalam pedoman BRIS.
2. Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta komitmen dan *governance structure* yang tercantum dalam pedoman BRIS.
3. Kegiatan usaha Bank sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian serta komitmen *governance structure* yang tercantum dalam pedoman BRIS.
4. Pemenuhan kecukupan sumber daya manusia telah dipenuhi dan pengembangan dilakukan berdasar kompetensi melalui training baik internal maupun eksternal.

#### C. Governance Outcome

Pelaksanaan *governance outcome* berjalan baik hal ini dapat dilihat dengan kualitas *outcome* yang masih memenuhi harapan *stakeholder* Bank, dimana *governance outcome* merupakan hasil pelaksanaan proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. *Governance outcome* tersebut mencakup aspek kualitatif maupun aspek kuantitatif :

1. Pemenuhan aspek transparansi terkait laporan publikasi Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan) serta Triwulanan yang disampaikan melalui *website* Bank dan surat kabar secara tepat waktu.
2. Kinerja Bank seperti Profitabilitas, Rentabilitas, Efisiensi, BOPO, dan Permodalan.
3. Penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank (seperti *fraud*).
4. Penerapan manajemen risiko secara efektif, sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.
5. Tidak terjadi kondisi benturan kepentingan berupa intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian Bank atau berkurangnya keuntungan Bank.

#### 1) Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan GCG Secara Umum

BRIS saat ini telah menjadi perusahaan publik yang dituntut memiliki kualitas tata kelola seluruh aktivitasnya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil penilaian GCG tahun 2019, kekuatan BRIS pada saat ini terdapat pada *Governance Structure*. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya perangkat-perangkat perusahaan berupa kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan serta kelengkapan struktur organisasi perusahaan di berbagai lini.

Kelemahan terdapat pada *Governance Process* pemberian pembiayaan. Pemeriksaan regulator dan audit internal menunjukkan masih terdapat kelemahan pada proses inisiasi pembiayaan, analisa pembiayaan dan monitoring pasca pencairan.

Kelemahan juga terdapat pada aspek kepatuhan Syariah, dimana masih terdapat ketidaksempurnaan dalam pemenuhan rukun dan syarat transaksi pembiayaan serta praktek-praktek yang dilarang dalam transaksi syariah seperti riba, bathil, dan gharar.

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Kelemahan *Governance Process* mengakibatkan *Governance Outcome* belum sesuai dengan target dan harapan perusahaan sebagai mana yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank.

#### 2) Pelaksanaan GCG Terhadap Periode Sebelumnya

Pelaksanaan GCG BRIS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari **1.54** di tahun 2018 menjadi **1.66** di tahun 2019. Penurunan tersebut pada *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

#### 3) Rencana Tindak Lanjut dan Perbaikan

Rencana tindak lanjut atas hal-hal yang perlu perbaikan pada *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan literasi fiqh muamalah praktis pada seluruh level karyawan melalui program pelatihan, sosialisasi dan pendampingan oleh unit kerja terkait dengan dikoordinasikan oleh Divisi Sumber Daya Insani.

- b. Meningkatkan *awareness* dan integritas seluruh level karyawan terhadap kepatuhan syariah melalui kampanye kepatuhan syariah serta penerapan *reward and punishment* yang jelas terhadap kepatuhan dan pelanggaran aspek syariah dimasing-masing unit kerja baik unit bisnis maupun unit pendukung bisnis.
- c. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan terkait Benturan Kepentingan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait di kantor pusat maupun di kantor cabang.
- d. Pembuatan kebijakan terkait laporan keuangan serta pelaporan internal dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait pembuatan kebijakan tersebut.

Demikian Laporan Pelaksanaan GCG BRIS ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,  
Jakarta, 30 April 2020 *Al Akbar*

  
**Eko Suwardi**  
Komisaris

  
**Kokok Alun Akbar**  
Direktur



Lampiran 1. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh PT Bank BRISyariah Tbk Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Tujuan Kerja	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
1.	KAP.Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun 2019	1. Melaksanakan pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun 2019 sesuai dengan surat penawaran dan berita acara klarifikasi & negosiasi	SPK.219-NLG/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019
			2. Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan intruksi BRIS	
			3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan yang telah disetujui, maka pihak Penerima Pekerjaan wajib memperbaiki barang tersebut sesuai dengan ketentuan.	

Lampiran 2. Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank BRISyariah Tbk Tahun 2019.

No	Parameter Penilaian	Structure	Process	Outcome	Penjelasan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.71	1.50	1.89	Komisaris telah memiliki Struktur sesuai regulasi dan separuhnya telah mendapat persetujuan OJK serta menjalankan fungsinya dengan Baik.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.47	1.32	1.50	Direksi telah memiliki Struktur sesuai regulasi dan mayoritas telah mendapat persetujuan OJK serta menjalankan fungsinya dengan Baik.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1.40	2.00	2.50	Komite telah menjalankan fungsinya dengan baik.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1.00	1.18	1.40	Tugas dan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah berjalan dengan baik.
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2.00	2.50	1.50	Telah dilakukan pemenuhan prinsip syariah melalui pelatihan dan sosialisasi prinsip syariah.
6	Penanganan benturan kepentingan	3.50	2.00	2.33	Piagam Pengelolaan Benturan Kepentingan terus disosialisasikan dan dilaporkan. Tidak terdapat benturan kepentingan di BRISyariah dalam aktivitas sehari-hari.
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1.67	2.00	2.00	Telah dilakukan fungsi kepatuhan secara efektif melalui pengujian prinsip kehati-hatian atas aktivitas dan produk Bank serta pelatihan dan sosialisasi regulasi.
8	Penerapan fungsi audit intern	1.25	1.73	2.25	Struktur SKAI semakin lengkap dan Fungsi Audit Intern berjalan semakin baik.

9	Penerapan fungsi audit ekstern	1.00	1.00	1.00	Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan baik.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1.00	1.33	1.00	Tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Dana serta terkontrol dan termonitor dengan baik. Perlu melengkapi sistem dan kebijakan BMPD.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2.25	1.57	1.57	Bank telah melakukan transparansi dan pengungkapan laporan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>Total Nilai Parameter</b>		<b>1.61</b>	<b>1.65</b>	<b>1.72</b>	
<b>Bobot Penilaian Parameter</b>		<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	
<b>Nilai Per Parameter setelah bobot</b>		<b>0.65</b>	<b>0.49</b>	<b>0.52</b>	
<b>Nilai Penilaian GCG Akhir</b>		<b>1.66</b>			

Lampiran 3. Rincian Penyaluran Penggunaan Dana Non Halal dari Pendapatan Bunga dan Denda (Ta'zir)

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	3-jan-2019	bantuan renovasi paud - gempa palu	75,000,000
2	4-jan-2019	biaya penerbitan buku cek	125,000
3	11-jan-2019	bantuan pembangunan mushollah di desa geggelang lombok	88,425,915
4	30-sep-2019	biaya materai 6000 lunas	6,000
5	21-jan-2019	bantuan kursi roda an nurul syifa penderita cp	9,000,000
6	21-jan-2019	pembayaran asuransi all risk ambulance BRIS	6,071,100
7	24-jan-2019	pengembangan mushola nurul falah	2,000,000
8	30-jan-2019	kursiroda santunannurul syifa bant	9,000,000
9	7-feb-2019	pembangunan musholla cinangneng	5,000,000
10	14-feb-2019	bantuan pengecetan musholla kelurahan eka jaya - jambi	1,500,000
11	30-sep-2019	biaya materai 6000 lunas	6,000
12	20-feb-2019	renovasi mushollah al furqon - kcp kuansing, pekanbaru	2,500,000
13	1-mar-2019	rakornas baznas dan booth 2019	50,000,000
14	8-mar-2019	renovasi mushola jurug kcp palur	20,000,000
15	11-mar-2019	pengadaan fasilitas gordyn aula haji - embarkasi medan	25,875,000
16	19-mar-2019	pmbngunan maarijul falah banten	5,000,000
17	10-apr-2019	penihilan donasi bencana lampung	68,024,256
18	10-apr-2019	penihilan donasi bencana cilegon	51,264,256
19	15-apr-2019	tahfidz quran kab garut	3,000,000
20	15-apr-2019	pembangunan masjid an nimah-cibubur	8,000,000
21	23-apr-2019	pembangunan mbs jampang	10,000,000
22	30-sep-2019	biaya materai 6000 lunas	6,000
23	24-apr-2019	transport motor baitul mal aceh	15,409,000
24	7-may-2019	reimburse prasarana rutan cilodong	2,950,000
25	14-may-2019	sarana mi mutiara insan - palangkaraya	15,000,000
26	15-may-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 1)	32,598,633
27	16-may-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 2)	5,919,200
28	16-may-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 3)	5,501,600
29	20-may-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 4)	4,000,000
30	21-may-2019	prasarana pengadilan sgama kuantan	2,500,000
31	21-may-2019	masjid al jami'ah uin suska	5,000,000
32	22-may-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 5)	6,047,770
33	24-may-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 6)	5,957,500
34	24-may-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 7)	7,835,050
35	31-may-2019	biaya sharing mudik bareng bri	50,000,000
36	31-may-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 8)	9,549,600

37	13-jun-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 9)	7,710,000
38	13-jun-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait (tahap 10)	5,475,800
39	18-jun-2019	pengembangan masjid dan rsi bogor	3,000,000
40	30-sep-2019	biaya materai 6000 lunas	6,000
41	20-jun-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait	3,952,930
42	28-jun-2019	reimburse bersih-bersih masjid - cabang terkait manado	2,000,000
43	2-jul-2019	sarana publik kemenag serang	25,000,000
44	2-jul-2019	sarana prasarana kemenag madiun	10,000,000
45	13-aug-2019	reimburse BBM 2019 kc Bengkulu	2,000,000
46	15-aug-2019	biaya pemakaman alm herry heryana hanafiah	2,202,300
47	17-sep-2019	by penerbitan cek (1) 685826-685850 infaq shadaqah BRIsyariah	125,000
48	20-sep-2019	pnarikan air purifier kc pekanbaru	18,300,000
49	30-sep-2019	reimburse um asap pekanbaru	5,000,000
50	14-oct-2019	renovasi mushola andalas padang	15,000,000
51	15-oct-2019	bantuan renovasi rumah dhuafa di kota kulonprogo yogyakarta	30,000,000
52	30-sep-2019	biaya materai 6000 lunas	6,000
53	18-oct-2019	kebakaran ali rodiat iss BRIS	5,000,000
54	21-oct-2019	bantuan dana beasiswa dhuafa berprestasi di universitas brawijaya malang	48,000,000
55	23-oct-2019	reimburse banjir konawe	5,000,000
56	25-oct-2019	pmblian pralatan mushola al hijrah	954,000
57	20-nov-2019	wisuda metro lampung	5,000,000
58	11-dec-19	pembangunan majid uin bandung	500,000,000
59	17-dec-19	pmbngunan mushola kemenag kuburaya	50,000,000
60	17-dec-19	pemeriksaan kesehatan fesyar sby	8,550,000
61	23-dec-19	sarana peribadahan msjd baitul hikmah	24,000,000
62	23-dec-19	pmbkaan rek msjd kc banyuwangi	750,000
63	26-dec-19	pmbkaan rek msjd kc Bengkulu	750,000
64	27-dec-19	uang duka cita org tua sunarto	2,000,000
<b>TOTAL</b>			<b>1,387,853,910</b>

Lampiran 3. Rincian Penyaluran Penggunaan Dana Non Halal dari Pendapatan Bunga dan Denda (Ta'zir) (lanjutan)

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	25-jan-2019	gaji marbot musolah abdmuis	1,000,000
2	7-feb-2019	operasional donor darah	6,000,000
3	13-feb-2019	pengembalian dana nasabah salah transfer an neni - kc jambi	3,000,000
4	25-feb-2019	gaji marbot musolah abdmuis	1,000,000
5	8-mar-2019	bantuan crs utk bnjir madiun ngawi	17,300,000
6	19-mar-2019	santunan zikir insan kamil tegal	3,000,000
7	20-mar-2019	rembes um banjir makassar	5,000,000
8	20-mar-2019	rembes um banjir pekalongan	4,000,000
9	25-mar-2019	gaji marbot musolah abdmuis	1,000,000
10	29-mar-2019	reimburse um banjir bantu 2019	5,000,000
12	2-apr-2019	csr sumur bor lembaga pemasyarakat	4,500,000
13	2-apr-2019	bantuan dana nsb tabligh akbar uas	1,000,000
14	5-apr-2019	csr prasarana pengadilan pekanbaru	5,000,000
15	9-apr-2019	beasiswa universitas airangga	6,000,000
16	10-apr-2019	kur perikanan cirebon - jawa barat	1,450,000
17	16-apr-2019	kur garam kc mataram	10,000,000
18	24-apr-2019	bantuan mushola nurjadid pemulung	5,000,000
19	25-apr-2019	gaji marbot musolah abdmuis	1,000,000
20	8-may-2019	reimburse kur garam cirebon	1,650,000
21	9-may-2019	partisipasi buka puasa bersama anak yatim di ibi	5,000,000
22	21-may-2019	bantuan quran utk msjd nurul yaqien	5,000,000
23	21-may-2019	reimburse bencana bengkulu	4,992,260
24	21-may-2019	tabligh akbar dhuafa cilegon	3,000,000
25	21-may-2019	sembako dhuafa kemenag tangsel	3,000,000
26	22-may-2019	bantuan sosial tps bantar gebang	5,000,000
27	24-may-2019	kegiatan ramadhan masjid baitul bashiir - depok	15,000,000
28	21-jun-2019	uang duka alm hartanto	3,500,000
29	28-jun-2019	hadiah hari lanjut usia depok	1,650,000
30	12-jul-2019	karyawan korban banjir bengkulu	7,500,000
31	12-jul-2019	kesehatan gratis kertawreda depok	3,000,000
32	6-aug-2019	anggaran donor darah agustus 2019	6,000,000
33	9-aug-2019	paket gizi aisiyah tegal	6,000,000
34	9-sep-2019	bantuafn biaya pengobatan an. halimah tusadyah istri dari bpk. prasetyo budi utomo teknisi BRIS abdul muis karyawan kopkar	8,000,000
35	12-sep-2019	wisata religi dhuafa bazda cirebon	2,000,000

36	17-sep-2019	bantuan bencana kabut asap provinsi riau	6,143,000
37	9-oct-2019	beasiswa ponpes ushuluddin	10,000,000
38	23-oct-2019	reimburse banjir konawe	5,000,000
39	25-oct-2019	bantuan beasiswa/santunan pendidikan untuk dhuafa berprestasi di universitas islam kuantan singingi kuansing riau	2,750,000
40	31-oct-2019	santunan yatim ponpes miftahul	5,000,000
41	7-nov-2019	donor darah	6,475,000
42	19-nov-2019	tanggap bencana banjir bengkulu	25,500,000
43	26-dec-19	hab kemenag wonosobo	3,000,000
44	31-dec-19	hab kemenag banjarnegara	4,000,000
<b>TOTAL</b>			<b>228,410,260</b>

## Lampiran 4. Daftar Penyelenggara Rapat DPS Tahun 2019

NO.	BULAN	TANGGAL	TEMPAT
1	Januari	24 Januari 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
2	Februari	21 Februari 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
3	Maret	8 Maret 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 4
4	April	4 April 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
5	April	11 April 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
6	Mei	9 Mei 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
7	Mei	22 Mei 2019	Kantor Pusat Menara Jamsostek, Lt 19
8	Juni	14 Juni 2019	Kantor Pusat Menara Jamsostek, Lt 21
9	Juli	18 Juli 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
10	Agustus	12 Agustus 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
11	September	26 September 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
12	Oktober	16 Oktober 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
13	Oktober	27 Oktober 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
14	November	18 November 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
15	Desember	04 Desember 2019	Kantor Pusat Abdul Muis, Lt 3
16	Desember	19 Desember 2019	Kantor Rektorat Universitas Ibnu Khaldun – Bogor Riad Mogayer - Bintaro



Lampiran 5. Daftar Unit kerja Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) yang telah di Audit selama Tahun 2019

No	Uker	Nama Uker	Periode Pelaksanaan	Pelaksanaan Audit
1	KC	Balikpapan Sudirman	1 Jan 2018 - 31 Des 2018	21 Jan 2019 - 06 Feb 2019
2	KC	Bekasi Square	1 Feb 2018 - 31 Des 2018	21 Jan 2019 - 06 Feb 2019
3	KC	Surabaya Diponegoro	1 Mei 2018 - 31 Des 2018	23 Jan 2019 - 12 Feb 2019
4	KC	Tasikmalaya Ahmad Yani	1 Jan 2018 - 31 Des 2018	21 Jan 2019 - 04 Feb 2019
5	KC	Mataram Pejanggik	1 Jan 2018 - 31 Des 2018	21 Jan 2019 - 6 Feb 2019
6	KC	Makassar Pettarani	1 Jan 2018 - 31 Des 2018	21 Jan 2019 - 08 Feb 2019
7	KP	Batam Business Center	1 Jan 2018 - 1 Jan 2019	20 Feb 2019 - 6 Mar 2019
8	KP	Banda Aceh Daud Beureueuh	1 Jan 2018 - 31 Jan 2019	21 Feb 2019 - 8 Mar 2019
9	KC	Jakarta Tanjung Priok	1 Jan 2018 - 31 Des 2018	21 Feb 2019 - 13 Mar 2019
10	KC	Sidoarjo Ahmad Yani	1 Jan 2018 - 31 Jan 2019	21 Feb 2019 - 14 Mar 2019
11	KC	Denpasar Mahendradatta	1 Mei 2018 - 31 Jan 2019	28 Feb 2019 - 12 Mar 2019
12	KC	Kendari A. Silondae	1 Feb 2018 - 31 Jan 2019	26 Feb 2019 - 8 Mar 2019
13	KC	Palembang A. Rivai	1 Mar 2018 - 28 Feb 2019	25 Mar 2019 - 11 Apr 2019
14	KC	Cianjur Abdullah Bin Nuh	1 Apr 2018 - 28 Feb 2019	25 Mar 2019 - 12 Apr 2019
15	KC	Madiun S. Parman	1 Mar 2018 - 28 Feb 2019	25 Mar 2019 - 10 Apr 2019
16	KC	Prabumulih Sudirman	1 Jun 2018 - 01 Feb 2019	26 Mar 2019 - 10 Apr 2019
17	KC	Manado Tendean	1 Feb 2018 - 28 Feb 2019	1 Apr 2019 - 11 Apr 2019
18	KC	Jember Trunojoyo	1 Mei 2018 - 28 Feb 2019	1 Apr 2019 - 11 Apr 2019
19	KC	Purwokerto Karangobar	30 Jun 2018 - 31 Mar 2019	29 Apr 2019 - 15 Mei 2019

20	KC	Kebon Jeruk	1 Jan 2018 - 31 Mar 2019	29 Apr 2019 - 14 Mei 2019
21	KC	Solo Veteran	1 Jul 2018 - 31 Mar 2019	2 Mei 2019 - 17 Mei 2019
22	KP	Bandar Lampung Kedaton	1 Mar 2018 -31 Mar 2019	2 Mei 2019 - 21 Mei 2019
23	KC	Bandung Citarum	1 Jun 2018 - 31 Mar 2019	2 Mei 2019 - 23 Mei 2019
24	KC	Cirebon Siliwangi	1 Agst 2017 - 31 Mar 2019	2 Mei 2019 - 24 Mei 2019
25	KC	Bengkulu S. Parman	1 Mei 2018 - 31 Mei 2019	24 Jun - 09 Jul 2019
26	KC	Tangerang Daan Mogot	1 Jul 2018 - 31 Mei 2019	24 Jun -12 Jul 2019
27	KC	Yogyakarta Yos Sudarso	1 Sep 2018 - 31 Mei 2019	24 Jun - 16 Jul 2019
28	KC	Jakarta Fatmawati	1 Okt 2018 -31 Mei 2019	24 Jun 2019 - 10 Juli 2019
29	KC	Gresik Dr. Sutomo	1 Feb 2018 -30 Apr 2019	24 Jun 2019 - 10 Jul 2019
30	KC	Wahid Hasyim	1 Mei 2018 - 31 Mei 2019	24 Jun 2019 - 10 Jul 2019
31	KC	Pontianak	Jul 18 - Jun 2019	24 Jul 2019 - 9 Agst 2019
32	KC	Bandung Suniaraja	Jun 2018 - Jun 2019	29 Agst 2019 - 14 Agst 2019
33	KC	Surabaya Merr	1 Apr 2018 - 30 Jun 2019	25 Jul 2019 - 9 Agst 2019
34	KC	Cilegon	1 Jul 2018 - 30 Jun 2019	29 Jul 2019 - 14 Agst 2019
35	KC	Depok Margonda	1 Agts 2018 30 Jun 2019	5 Agst 2019 - 20 Agst 2019
36	KC	Medan S Parman	1 Mar 2018 - 31 Jul 2019	12 Agst 2019 - 29 Agst 2019
37	KC	Padang	1 Okt 2018 - 31 Jul 2019	29 Agst - 17 Sep 2019
38	KC	Kediri Hasanudin	1 Sep 2018 - 30 Jun 2019	28 Agst - 13 Sep 2019
39	KC	Jambi	1 Okt 2018 -30 Jul 2019	26 Agst - 13 Sep 2019
40	KC	Semarang	1 Agst 2018 - 31 Jul 2019	2 Sep - 20 Sep 2019
41	KC	Malang	1 Agst 2018 - 31 Jul 2019	2 Sep - 13 Sep 2019
42	KC	Bogor	1 Jul 2018 - 31 Jul 2019	4 Sepr - 23 Sep 2019

43	KC	Lhokseumawe Cunda	1 Jan 2018 - 31 Jan 2019	21 Feb 2019 - 8 Mar 2019
44	KC	Kc Samarinda Bhayangkara	Sep 2018 - Agst 2019	17 Sep - 3 Okt 2019
45	KC	Banyuwangi Ahmad Yani	1 Jan 2018 -31 Agst 2019	1 Okt - 16 Okt 2019
46	KC	Siantar Kartini	Nov 2018 - 31 Agst 2019	8 Oktr - 25 Okt 2019
47	KC	Abdul Muis	Agst 2018 - Agst 2019	7 Okt 201 - 25 Okt 2019
48	KP	Tegal Sudirman	Okt 2018 - 30 Sep 2019	17 Okt - 5 Nov 2019
49	KC	Palangkaraya	Nov 2018 - Sepr 2019	1 Nov - 12 Nov 2019
50	KC	Palu	Nove 2018 - Sep 2019	1 Nov - 13 Nov 2019
51	KC	Pekanbaru	Agst 2018 - Sep 2019	6 Novr - 26 Novr 2019
52	KC	Purwakarta	Jun 2018 - Sep 2019	11 Nov - 21 Nov 2019
53	KC	Tangerang Bsd	Apr 2018 - Sepr 2019	7 Nov - 27 Nov 2019
54	KC	Banjarmasin	Oktr 2018 - Oktr 2019	21 Nov - 6 Desr 2019
55	KP	OSD	1 Jan 2018 - 31 Des 2018	21 Jan 2019 -.08 Mar 2019
56	KP	CBD	1 Nov 2018 - 28 Feb 2019	6 Mar 2019 -. 18 Mar 2019
57	KP	NLD	01 Mar 2018 - 31 Mar 2019	28 Mei 2019 - 24 Jun 2019
58	KP	AFD	01 Mar 2017 - 31 Mei 2019	19 Jun 2019 - 05 Jul 2019
59	KP	CBD	1 Nov 2018 - 28 Feb 2019	29 Mar 2019 - 9 Apr 2019
60	KP	RMD	Jun 2017 - Sep 2019	14 Okt - 29 Okt 2019
61	KP	RBD	Des 2018 - Okt 2019	25 Nov - 12 Des 2019
62	KP	MBD	Jul 2018 - Agst 2019	9 - 24 Sep 2019
63	KP	CPD	1 Nov 2017 - 31 Okt 2019	31 Okt - 13 Nov 2019

## Lampiran 6. Kertas Kerja Self Assessment pelaksanaan GCG PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2019

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI 2019
<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	2.00
2)	Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	1.00
3)	Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	2.00
4)	<p>Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:</p> <p>a) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;</p> <p>b) anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;</p> <p>c) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau</p> <p>d) pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.</p>	2.00
5)	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	2.00
6)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.	1.00
7)	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3.00
8)	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	2.00

9)	Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.	1.00
10)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1.00
11)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	3.00
12)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	2.00
13)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	1.00
14)	Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.71</b>

<b>B. Governance Process</b>		
1)	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1.00
2)	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	2.00
3)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	1.00
4)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	2.00
5)	Dewan Komisaris menyetujui, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.	1.00
6)	Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif.	2.00
7)	Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.	1.00
8)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau RUPS.	1.00
9)	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	2.00

10)	Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	1.00
11)	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	2.00
12)	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	1.00
13)	Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	1.00
14)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	2.00
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	2.00
16)	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	2.00
17)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	2.00
18)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.	1.00
19)	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2.00
20)	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.50</b>

C. Governance Outcome		
1)	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.	2.00
2)	Hasil rapat Dewan Komisaris dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	2.00
3)	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	2.00
4)	Dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> , seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</li> <li>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank;</li> <li>c) rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain; dan</li> <li>d) remunerasi dan fasilitas lain.</li> </ul>	2.00
5)	Pelaksanaan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara efektif.	1.00
6)	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders).	2.00
	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.	2.00



7)	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	2.00
8)	Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>1.89</b>

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI 2019
<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang	1.00
2)	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	1.00
3)	Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.	3.00
4)	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank dan/atau menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.	1.00

5)	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.	1.00
6)	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris	1.00
7)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat	1.00
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1.00
9)	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	1.00
10)	Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.	3.00
11)	Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	2.00
12)	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	2.00
13)	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	1.00
14)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	1.00

15)	Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>1.47</b>

<b>B. Governance Process</b>		
1)	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1.00
2)	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	1.00
3)	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	1.00
4)	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.	2.00
5)	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.	2.00
6)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	2.00
7)	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	2.00
8)	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3.00
9)	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.	1.00
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	1.00

11)	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.	2.00
12)	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	1.00
13)	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.	1.00
14)	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1.00
15)	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.	1.00
16)	Direksi menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.	1.00
17)	Direksi menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.	1.00
18)	Direksi mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.	1.00
19)	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.	1.00

20)	Direksi menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.	1.00
21)	Direksi mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1.00
22)	Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.	2.00
23)	Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.	1.00
24)	Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	1.00
25)	Direksi mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.32</b>

<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1.00
2)	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS:	1.00
3)	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	2.00
4)	Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	1.00
5)	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinion secara jelas.	1.00
6)	Dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> , seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling kurang:	1.00



	a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;	
	b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi lainnya Bank; dan	
	c) renumerasi dan fasilitas lainnya.	
7)	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1.00
8)	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	2.00
9)	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2.00
10)	Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.	2.00
11)	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	2.00
12)	Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.	2.00
13)	Rencana Bisnis Bank telah disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT analysis).	2.00

14)	Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.50</b>

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI 2019
<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	<b>Komite Audit</b>	<b>1.00</b>
	a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.	
	b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.	
	c) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen.	
	d) Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.	
2)	<b>Komite Pemantau Risiko</b>	<b>1.00</b>
	a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko.	
	b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	
	c) Mayoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen.	
	d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.	
3)	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>	<b>1.00</b>
	a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.	

	b) Pejabat Eksekutif harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.	
	c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	
	d) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.	
	e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:	
	1) Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan	
	2) (Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank.	
4)	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	1.00
5)	Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kriteria independensi, kriteria keahlian, mampu menjaga rahasia Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.	1.00
6)	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1.00
7)	Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.	1.00
8)	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	2.00
9)	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.	3.00



10)	Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>1.40</b>

<b>B. Governance Process</b>		
1)	<p><b>Komite Audit</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan review terhadap :</p> <p>1) pelaksanaan tugas SKAI;</p> <p>2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;</p> <p>3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p> <p>4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.</p>	2.00
2)	<p><b>Komite Pemantau Risiko</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko;</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p>	2.00
3)	<p><b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b></p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p>	2.00

	<p>a) Komite Remunerasi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>1) Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p>	
4)	Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	2.00
5)	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	2.00
6)	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	2.00
7)	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>2.00</b>

<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.	3.00
2)	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>2.50</b>

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI 2018
<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.	1.00
2)	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1.00
3)	Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.	1.00
4)	Dewan Pengawas Syariah memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	1.00
5)	Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya.	1.00
6)	Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa keuangan.	1.00

7)	Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.	1.00
8)	Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.13</b>

<b>B. Governance Process</b>		
1)	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1.00
2)	Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .	1.00
3)	Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.	2.00
4)	Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;</li> <li>b) mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;</li> <li>c) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;</li> <li>d) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan</li> <li>e) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</li> </ul>	2.00

5)	Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	1.00
6)	Rapat Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	1.00
7)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	1.00
8)	Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.	1.00
9)	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.	1.00
10)	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1.00
11)	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.18</b>

<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.	1.00
2)	Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.	1.00
3)	Laporan Hasil Pengawasan Dewan pengawas Syariah telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.	1.00

4)	Dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> , seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang telah mengungkapkan:	1.00
	a) arangkap jabatan sebagai Dewan pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain.	
	b) remunerasi dan fasilitas lain.	
5)	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.	3.00
<b>Nilai</b>		<b>1.40</b>

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI 2019
<b>Pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	Bank memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai.	1.00
2)	Bank memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil difungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	1.00
3)	Bank memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	2.00
4)	Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa).	2.00
5)	Sumber daya manusia di fungsi pengembangan produk memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum.	3.00

6)	Sumber daya manusia di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa) memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dijualnya.	3.00
<b>Nilai</b>		<b>2.00</b>

<b>B. Governance Process</b>		
1)	Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.	2.00
2)	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.	3.00
<b>Nilai</b>		<b>2.50</b>

<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.	2.00
2)	Prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.	2.00
3)	Laporan Hasil Pengawasan Dewan pengawas Syariah disampaikan secara semesteran.	1.00

4)	Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.50</b>
<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:		
1)	Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	3.00
2)	Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3.00
<b>Nilai</b>		<b>3.00</b>
<b>B. Governance Process</b>		
1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>2.00</b>



<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2.00
2)	Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	3.00
3)	Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>2.33</b>

<b>NO</b>	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>NILAI 2019</b>
<b>Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	1.00
2)	Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2.00
3)	Bank menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>1.67</b>

<b>B. Governance Process</b>		
1)	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:	2.00
	a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara :	
	1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;	
	2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;	
	3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;	
	b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;	
	c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;	
	d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;	
	e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;	
	f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
	g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	
	h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;	

	h) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	
2)	Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2.00
3)	Direksi telah:	2.00
	a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	
	b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;	
	c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	
4)	Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:	2.00
	a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;	
	b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;	
	c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
	d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
	e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
	f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	
<b>Nilai</b>		<b>2.00</b>

<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	1.00
2)	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1.00
3)	Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	3.00
4)	Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	3.00
<b>Nilai</b>		<b>2.00</b>

<b>NO</b>	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>NILAI 2019</b>
<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	Struktur organisasi SKAI Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1.00
2)	Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal), dengan:	1.00
	a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);	
	b) membentuk SKAI;	
	c) menyusun panduan audit intern.	

3)	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	1.00
4)	Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	2.00
<b>Nilai</b>		<b>1.25</b>
<b>B. Governance Process</b>		
1)	Direksi bertanggung jawab atas:	2.00
	a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;	
	b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	
2)	Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	2.00
3)	Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Sistem pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.	1.00
4)	Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	2.00
5)	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	2.00
6)	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	2.00

7)	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	1.00
8)	SKAI melaksanakan tugas sekurang kurangnya meliputi penilaian:	2.00
	a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;	
	b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;	
	c) kualitas kinerja.	
9)	SKAI melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	2.00
10)	SKAI memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.	2.00
11)	SKAI menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.73</b>
<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	2.00
2)	Temuan-temuan pemeriksaan SKAI ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	3.00
3)	SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	2.00
4)	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:	2.00
	a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.	

	b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.	
	c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	
<b>Nilai</b>		<b>2.25</b>

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI 2019
<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:	1.00
	1) kapasitas KAP yang ditunjuk;	
	2) legalitas perjanjian kerja;	
	3) ruang lingkup audit;	
	4) standar profesional akuntan publik; dan	
	5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	
<b>Nilai</b>		<b>1.00</b>
<b>B. Governance Process</b>		
1)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	1.00
2)	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1.00
3)	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	1.00

4)	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	1.00
5)	Akuntan Publik melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	1.00
6)	Akuntan Publik melaksanakan audit secara independen dan profesional.	1.00
7)	Akuntan Publik melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.00</b>

<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.	1.00
2)	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	1.00
3)	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.00</b>

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI 2019
<b>Batas Maksimum Penyaluran Dana</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.00</b>



<b>B. Governance Process</b>		
1)	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	1.00
2)	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	2.00
3)	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.33</b>

<b>C. Governance Outcome</b>		
1)	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:	1.00
	a) memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku;	
	b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.	
2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	1.00
<b>Nilai</b>		<b>1.00</b>

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI 2019
<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal</b>		
<b>A. Governance Structure</b>		
1)	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	2.00
2)	Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	1.00